



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2022/PA Kdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

Nama : **PMHN**

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

Tempat Kediaman : Dusun Bendo, RT. 003 RW, 002 Desa Cening, Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SRI HANDAYANI, S.H. dan BUDIYANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Boja-Kaliwungu KM. 06, RT. 001/RW. 003, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2022, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 31 Mei 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **ANAK**
Tanggal Lahir : Kendal , 12 Agustus 2003
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP
Tempat Kediaman : Dusun Bendo, RT. 003 RW. 002, Desa Cening,
Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal

Dengan calon suaminya:

Nama : **CASU**
Tanggal Lahir : Kendal , 31 Desember 1997
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Tempat Kediaman : Dusun Cening Lor, RT. 003 RW. 010, Desa
Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi namun menurut peraturan perundangan yang berlaku belum terpenuhi yaitu anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, tetapi karena sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan pernikahan karena keduanya telah sangat dekat sehingga sebagai orangtua sangat khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama ;

3. Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria telah melamar kepada Pemohon sebagai ayah calon pengantin wanita dan telah disetujui dan telah mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal namun pendaftaran perkawinan tersebut ditolak;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menikah dan menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan calon pengantin pria sudah siap menjadi suami/kepala keluarga dan telah bekerja dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan akan bertanggung jawab lahir dan bathin ;
6. Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh orangtua calon Pengantin Pria dan telah diterima dan merestui rencana pernikahan tersebut .
7. Bahwa berdasarkan uruaian di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) dan Peraturan lain yang berkaitan;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas IA c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan dispensasi nikah Pemohon;
2. Menetapkan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan pria yang bernama (**CASU**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**, calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU**, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama **ANAK**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **CASU** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik, dan karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya;

--Bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU** menerangkan sebagai berikut:

-- Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama **CASU** sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **CASU** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan anak *Pemohon* sudah siap menjadi kepala keluarga yang baik;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Ijazah anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak kandung *Pemohon* adalah anggota keluarga *Pemohon*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 12 Agustus 2003 dari seorang ayah yang bernama Tukiran Alias Tubik dan ibu yang bernama Riyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus Sekolah Menengah Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 yang merupakan akta otentik maka P. 7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 7 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 31 Desember 1997 dari seorang ayah yang bernama Tubi dan ibu yang bernama Watini;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami dari anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqaqim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراحت المصالح قدم الأعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت المصالح قدم الأعلى



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)”.

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar’i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut jika dikabulkan, berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan sudah sangat saling mencintai, anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut bisa dimungkinkan terjadi melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar’i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

**وَانكِحُوا الْاَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاء نه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Muslim sebagai berikut:

يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فاءنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه له وجاء

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah karena menikah itu dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CASU**;
3. Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

Hakim Tunggal,

Dr. RADI YUSUF, M.H.
Panitera Pengganti,

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp 240.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).